



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon;

2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

P E N E T A P A N

Nomor 84/Pdt.P/2018/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **NURBAYA**
Tempat/Tanggal Lahir : Lappa Bosse, 01-07-1980
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Topisi, Desa Mattunreng Tellue
Kec. Sinjai Tengah Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan dalam berkas perkara ini;
Setelah memeriksa Bukti-bukti tertulis;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Oktober 2018 dibawah Register Nomor 84/Pdt.P/2018/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tertulis NURBAYA Lahir di LAPPA BOSSE pada tanggal 01-07-1980
2. Bahwa pada BPIH pemohon tertulis MARHABA lahir di Sinjai pada tanggal 29-12-1983
3. Bahwa sebenarnya pemohon NURBAYA memiliki dua nama yang berbeda yaitu pada dokumen akta kelahiran dan kartu keluarga tertulis nama pemohon NURBAYA dan pada BPIH tertulis nama pemohon MARHABA

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.84/Pdt.P/2017/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa sebenarnya nama MARHABA dalam BPIH pemohon adalah nama yang sama dengan nama NURBAYA di dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa NURBAYA atau MARHABA adalah orang yang sama
3. Menyatakan bahwa ijazah dan atau BPIH atas nama MARHABA adalah orang yang sama atas nama NURBAYA
4. Menyatakan bahwa semua akta-akta atau surat-surat resmi sebelumnya atas nama MARHABA dianggap sama NURBAYA
5. Menetapkan biaya menurut hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7308034107800259 tanggal 24 April 2018 atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor 7307041204170003 atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. AL.804.0271437 atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah SD atas nama NURBAYA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Buku Nikah atas nama NURBAYA diberi tanda P-5;
6. Foto copy Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 dalam persidangan telah disesuaikan /dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.84/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
peraturan-perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANSHAR :

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan keinginan Pemohon dinyatakan orang yang sama dengan MARHABA;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen KTP, KK dan Akta kelahiran tertulis atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung sedangkan identitas dalam Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 ;
- Bahwa setahu saksi dua identitas tersebut diatas adalah orang yang sama ;
- Bahwa Saksi tahu Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 adalah milik Pemohon karena Saksi saat itu mengantarkan Pemohon ke Bank untuk setor tabungan haji;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak masih usia muda;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Sennung dan ibu bernama Hj. NAI;

2. Saksi RATNA:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan keinginan Pemohon dinyatakan orang yang sama dengan MARHABA;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen KTP, KK dan Akta kelahiran tertulis atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung sedangkan identitas dalam Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 ;
- Bahwa setahu saksi dua identitas tersebut diatas adalah orang yang sama ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.84/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Satu Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 adalah milik Pemohon;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon yaitu sejak masih usia muda;
- Bahwa nama ayah Pemohon bernama Sennung dan ibu bernama Hj. NAI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung di dalam dokumen KTP, KK dan Akta kelahiran ingin dinyatakan orang yang sama dengan MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 dalam Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa di dalam dokumen KTP milik Pemohon (bukti P-1, P-4 dan P-5) tertulis atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.84/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam dokumen Kartu Keluarga dan Akta kelahiran milik Pemohon (P-2 dan P-3) tertulis atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 anak dari Sennung;

- Bahwa di dalam Nomor Porsi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH di Bank BNI Nomor. 2300110736 tanggal 7 Oktober 2009 (bukti P-6) tertulis MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati fakta di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa identitas atas nama NURBAYA lahir di Lappa Bosse, 01-07-1980 (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5) adalah telah nyata berbeda dengan identitas atas nama MARHABA Binti Ungka lahir di Sinjai tanggal 29 Desember 1983 (bukti P-6) dan kedua identitas tersebut adalah dua orang yang berbeda dan tidak memiliki persamaan sama-sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalam perkara ini Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

3. Menolak Permohonan Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh ANDI MUH.AMIN,AR, SH Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.84/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp.30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp.50.000.-
– Biaya Panggilan	:Rp.150.000.-
– Biaya PNBP Panggilan	:Rp 5.000.-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp.6.000.-
– Biaya Redaksi Putusan	:Rp.5.000.-
Jumlah	Rp.246.000,00,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)